

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank telah dikenal luas oleh masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam menunjang berbagai aktivitas keuangan.¹ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Bank memiliki fungsi utama sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) yaitu, menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang memerlukan dana.² Bentuk penyaluran dana terhadap pihak yang membutuhkan dana, dilakukan melalui pemberian kredit.³

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya

¹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Cetakan 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). h. 1.

² Aufklarung, "Upaya Penyelesaian Sengketa Perbankan Terhadap Kredit Macet Antara Kreditur Dan Debitur Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, Btpn," *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (2023): 55–59.

³ Nikmah Dalimunthe dan Nanda Kurniawan Lubis, "Peran Lembaga Perbankan Terhadap Pembangunan Ekonomi: Fungsi Dan Tujuannya Dalam Menyokong Ketenagakerjaan," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 4 (2023): 956–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.20997>.

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pemberian kredit oleh bank menimbulkan hubungan hukum antara bank dan peminjam. Bank memiliki peran sebagai kreditur, yaitu sebagai pihak yang memberi dana, sedangkan pihak peminjam memiliki peran sebagai debitur, yaitu sebagai pihak yang menerima dana dari kreditur.⁴

Penagihan kredit oleh bank pada dasarnya hanya dapat dilakukan apabila sebelumnya telah terdapat hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan pihak peminjam sebagai debitur, perjanjian tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit.⁵

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subekti dalam bukunya, mendefinisikan perjanjian itu terjadi saat seseorang memberikan janji kepada orang lain atau ketika kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga dapat menimbulkan suatu hubungan perikatan.⁶

⁴ Widodo Ramadhana Ariel Zefanya Romaito Lhomak Pangaribuan, Rizki, "Perlindungan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Menurut Kuhperdata Dan Peraturan OJK," *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4558–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1974>.

⁵ Jonathan Pamantung, Edwin Neil Tinangon, Jolanda Marlien Korua Diego "Perjanjian Kredit Dalam Hubungan Dengan Penyaluran Kredit Perbankan Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRRAT* 13, no. 3 (2024).

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermedia, 2005). h. 1.

Azaz konsensualitas (consensualism) mendasari bahwa tercapainya suatu kesepakatan timbul dari adanya suatu perjanjian dan perikatan.⁷ Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu, (4) suatu sebab yang halal.

Perjanjian kredit merupakan kesepakatan tertulis antara bank sebagai pemberi kredit dan debitur sebagai penerima kredit, perjanjian ini menetapkan syarat-syarat dan ketentuan terkait dengan pemberian kredit, termasuk jumlah pinjaman, bunga, jangka waktu, kewajiban pembayaran angsuran, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penagihan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.⁸ Penagihan kredit harus dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ada dan sesuai kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Kegiatan penyaluran kredit tidak dapat dilepaskan dari risiko terjadinya kredit bermasalah yang mendorong bank untuk melakukan upaya penagihan kepada debitur. Namun dalam pelaksanaannya, tidak jarang ditemukan tindakan penagihan yang melampaui batas kewajaran, salah satunya berupa perbuatan sepihak bank dalam melakukan penagihan kredit terhadap debitur

⁷ Verawati Br Sitompul, *Belajar Hukum Perdata*, Cetakan 1 (Tangerang: PT Pustaka Mandiri, 2017). h. 64.

⁸ Muhammad Adzel Alvian, Shenti Agustini, Winda Fitri, "Implementasi Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Mewujudkan Kepatuhan Debitur Dan Efektivitas Perjanjian," *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2024): 293–305, <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.5405>.

yang wanprestasi, salah satunya dengan cara memasang stiker serta membuat tulisan di rumah debitur yang wanprestasi dengan menggunakan cat, sebagai peringatan bahwa properti berada dalam pengawasan bank.⁹

Permasalahan hukum juga muncul ketika tindakan tersebut tidak hanya berdampak pada debitur, tetapi juga berdampak pada pihak lain yang bukan debitur (non debitur), yaitu tindakan penagihan kredit yang dilakukan oleh bank terhadap pihak yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan bank. Fenomena tindakan penagihan bank tersebut menimbulkan persoalan serius dalam praktik perbankan.

Praktik tersebut tercermin dalam kasus yang dialami oleh seorang pedagang ayam kampung bernama Samsuri yang mendapati rumah di Desa Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ditemplei stiker besar bertuliskan “Penunggak hutang” oleh bank BRI Unit Pasar Pon Ponorogo. Stiker tersebut ditempel ditujukan untuk tunggakan kredit atas nama Orinaldo, berupa kredit (pinjaman) yang menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Samsuri, tetapi jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) digunakan tanpa sepengetahuan atau izin yang bersangkutan.¹⁰

Angger Diva Orlando padahal bukan anggota penghuni rumah Samsuri. Namun, Samsuri menyatakan bahwa, ia bukanlah nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan bukan debitur, serta tidak pernah melakukan

⁹ Hirwansyah, “Tindakan Sepihak Bank Melakukan Pemasangan Stiker Dan Membuat Tulisan Menggunakan Cat Di Dinding Rumah Debitur Yang Wanprestasi,” *Mandalika Law Jurnal* 2, no. 2 (2024): 71–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.59613/mlj.v1i2.3110>.

¹⁰ “Ditemplei Stiker Penunggak Utang Warga Ponorogo Gugat Bri Rp.50 M,” 2025, accessed Mei 15, 2025, <https://beritajatim.com/ditemplei-stiker-penunggak-utang-warga-ponorogo-gugat-bri-rp50m>.

pinjam ke bank tersebut. Namun, Pemimpin Kantor Cabang BRI Ponorogo bernama Agus Adi Hermanto mengklaim bahwa penagihan kredit tersebut dilakukan oleh petugas sudah sesuai dengan alamat lokasi yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) debitur, dan dilaksanakan sesuai kesepakatan oleh debitur yang tertuang dalam suatu surat pengakuan utang.

Sejak pemasangan stiker tersebut, pendapatan Samsuri dari penjualan ayam turun drastis dari yang awalnya Rp.200.000-Rp.300.00 perhari, menjadi hampir nihil sejak pemasangan stiker. Tindakan penempelan stiker tersebut bukan hanya keliru, tetapi telah mencoreng nama baik, reputasi pribadi, dan mengakibatkan kerugian materiil. Karena merasa dipermalukan, Samsuri mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Ponorogo senilai Rp.50 miliar atas kerugian yang ditimbulkan. Pihak BRI menyatakan bahwa akan menghormati proses hukum yang berlangsung, dan sempat menemui nasabah dalam melakukan upaya mediasi untuk mendapatkan penyelesaian terbaik.¹¹

Berdasarkan kondisi tersebut, tindakan penempelan stiker oleh pihak bank berpotensi melanggar beberapa norma hukum. Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang menyatakan bahwa Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa

¹¹ Redaksi, "Digugat Rp.50 Miliar Oleh Pedagang Ayam, BRI Berikan Tanggapan," *sumbarkita*, 2025, accessed Mei 15, 2025, <https://sumbarkita.id/digugat-rp50-miliar-oleh-pedagang-ayam-bri-berikan-tanggapan/>.

kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Bank melakukan tindakan penagihan kredit terhadap pihak yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan bank menyebabkan terjadinya kerugian, sehingga memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.¹²

Tindakan bank dalam melakukan tindakan penagihan dengan cara menempelkan stiker/label bertuliskan “penunggak hutang” pada tempat usaha pihak yang bukan debitur berpotensi melanggar hak atas kehormatan dan martabat seseorang, hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tindakan penagihan yang dilakukan bank, menimbulkan stigma sosial dan merugikan reputasi seseorang dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

¹² Bing Waluyo, “Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Cakrawala Hukum* 24, no. 1 (2022): 14–22.

Tindakan bank dalam memberikan kredit kepada debitur pada permasalahan tersebut juga melanggar prinsip prinsip 5C, yang meliputi *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).¹³

Sebelum bank memberikan kredit atau pinjaman, bank seharusnya melihat apakah calon penerima kredit benar-benar memiliki itikad baik dalam melaksanakan kredit kedepannya, bank juga dapat menilai rekam jejak dan kepribadian calon debitur, kemampuan finansial dalam menjalankan kewajiban pembayaran, modal yang dimiliki sebagai dukungan usaha, jaminan yang dapat diberikan, hingga suatu kondisi ekonomi yang berpotensi mempengaruhi keberlangsungan usahanya.¹⁴

Selain melanggar prinsip 5C, bank juga melanggar prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (*Prudencial Principle*) menjadi suatu pedoman bagi perbankan, yang menekankan bahwa bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya terutama dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, perlu memiliki kewaspadaan atau kehati-hatian yang tinggi, bertujuan agar bank selalu dalam kondisi sehat dan efektif saat menjalankan kegiatan usahanya, serta mengikuti semua ketentuan dan aturan hukum yang berlaku dalam sektor perbankan.¹⁵

¹³ Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum, "Analisa Kelayakan Nasabah Menggunakan Metode Prinsip 5c Dalam Pembiayaan KPR," *Jurnal Ekonomi Mnanajemen Dan Sosial* 6, no. 2 (2023): 32–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.56071/jemes.v6i2.613>.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Nahdhah, *Hukum Perbankan*, ed. Antoni Pardede, Cetakan 1 (Banjarmasin: universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2022). h. 28.

Prinsip kehati-hatian bank ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Tindakan penagihan kredit oleh bank terhadap pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan bank, juga tidak sesuai dengan kewajiban bank yang harus beriktikad baik dalam kegiatan usahanya. Seharusnya, bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) wajib beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha dan/atau memberikan produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Tindakan penagihan yang dilakukan oleh bank dengan cara menempelkan stiker/label juga melanggar norma kerahasiaan bank. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai penghimpun dana dari masyarakat, bank wajib untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi nasabah penyimpan serta simpanannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Muhammad Djumhana dalam buku Hermansyah, menegaskan terdapat dua teori mengenai kerahasiaan bank, pertama teori rahasia bank bersifat

mutlak, dimana bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga rahasia nasabah yang diperoleh selama menjalankan kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan normal maupun luar biasa. Kedua, teori rahasia bank bersifat nisbi, yang menyatakan bahwa bank dapat mengungkapkan informasi nasabah jika ada kebutuhan mendesak, seperti untuk kepentingan negara.¹⁶

Meskipun pada dasarnya kerahasiaan bank yang diarahkan pada nasabah penyimpan dan simpanannya, informasi mengenai kredit atau fasilitas pembiayaan lainnya seharusnya juga tidak disebarluaskan sembarangan tanpa prosedur hukum yang jelas.

Sisi lainnya, tindakan bank dalam penagihan kredit dengan cara menempelkan stiker/label bertuliskan “penunggak hutang”, serta penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) yang bukan milik pribadi, juga berpotensi melanggar hak atas perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1,2,3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menegaskan bahwa:

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
- (3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum Data Pribadi yang bukan miliknya.

Ketentuan tersebut berlaku untuk siapa saja, baik individu, badan usaha, maupun lembaga, tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan atau membuka, menyebarkan, mempublikasikan, atau memberikan akses informasi

¹⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi 2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005). h. 132.

pribadi kepada pihak lain atau kepada publik.

Data pribadi tersebut, seperti data milik orang lain, misalnya nama, alamat, nomor telepon, status keuangan, atau informasi utang seseorang, tidak boleh disebar luaskan tanpa persetujuan pemilik data atau tanpa dasar hukum yang sah, misalnya tidak ada perjanjian, kewajiban undang-undang, atau kepentingan hukum tertentu.

Tindakan penagihan kredit oleh bank harusnya dilakukan sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, diatur dalam Peraturan Otorita Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, yang terdiri dari 3 pasal yaitu:

1. Pasal 60 ayat (1) : Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) melakukan penagihan terhadap Konsumen yang melakukan wanprestasi dalam penggunaan produk kredit atau pembiayaan, PUJK wajib memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian.
2. Pasal 61 ayat (1): Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kredit atau pembiayaan kepada Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
3. Pasal 63 ayat (1): Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) memiliki produk kredit atau pembiayaan yang mensyaratkan agunan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib memiliki pedoman internal mengenai pengambilalihan atau penarikan agunan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tindakan penagihan bank tidak hanya berdampak pada debitur, yaitu sebagai pihak yang terikat langsung dengan perjanjian kredit, tetapi juga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila tindakan tersebut berdampak pada non debitur atau pihak yang sama sekali tidak terikat dalam hubungan perjanjian kredit dengan bank, dan tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi pihak non debitur.

Oleh karena itu, guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan memberikan kepastian hukum yang jelas, terhadap akibat tindakan penagihan oleh bank yang menimbulkan kerugian terhadap non debitur, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam suatu penelitian berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Bank Atas Kerugian Yang Dialami Usaha Non Debitur Sebagai Akibat Penempelan Label Menunggak”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya:

Bagaimana pertanggungjawaban hukum bank atas kerugian yang dialami oleh pelaku usaha non debitur akibat penempelan label menunggak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bank atas kerugian yang dialami oleh pelaku usaha non debitur akibat penempelan label menunggak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari sebuah penelitian merujuk pada penggunaan hasil yang didapat setelah penyelesaian penelitian. Manfaat dari penelitian menyoroti kondisi masa depan, yaitu setelah data dan informasi terkumpul, data tersebut bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis.¹⁷

Manfaat praktis berkaitan dengan kontribusi hasil penelitian terhadap penerapan hukum dalam praktik. Sementara itu, manfaat teoritis berhubungan dengan kontribusi penelitian.¹⁸ Berikut manfaat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perbankan dan hukum perdata, terkait pertanggungjawaban hukum, perlindungan hukum, asas kehati-hatian, dan asas proporsionalitas dalam praktik penagihan kredit.
- b. Menambah literatur dalam bidang hukum keperdataan, dengan mengangkat isu hukum yang belum banyak dibahas secara spesifik, yakni pertanggungjawaban hukum bank atas kerugian yang dialami oleh pelaku usaha non debitur akibat penempelan label menungak.

¹⁷ Irmawartini dan Nurhaedah, "Metodologi Penelitian," in *Bahan Ajar Kesehatan Lingkungan*, 2017, h. 31.

¹⁸ *Ibid.*

- c. Memperkaya kajian akademik terkait kedudukan dan perlindungan hukum bagi non debitur yang tidak berkaitan langsung dalam hubungan hukum perjanjian kredit, yang selama ini lebih banyak berfokus pada hubungan bank dan debitur.
- d. Menjadi bahan rujukan, penguatan teori bagi peneliti berikutnya, yang mengkaji pertanggungjawaban lembaga keuangan terhadap pihak yang tidak terikat perjanjian kredit.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perbankan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan penagihan kredit agar dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta tidak merugikan pihak non debitur.
- b. Bagi aparat penegak hukum dan lembaga pengawas, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menilai pertanggungjawaban hukum atas tindakan bank serta dalam merumuskan penegakan hukum yang adil dan seimbang.
- c. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan atau penyempurnaan regulasi terkait praktik penagihan kredit agar tidak melanggar hak non debitur.
- d. Bagi masyarakat, khususnya pihak non debitur, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pertanggungjawaban hukum bank apabila mengalami tindakan penagihan yang tidak sah sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan penelitiannya dengan cara yang terstruktur, berbasis ilmu, objektif, serta bermanfaat. Metode penelitian berfungsi sebagai pendekatan dalam mengumpulkan berbagai informasi, serta menggali penyelesaian dari suatu permasalahan yang sedang diteliti dengan didasarkan data.

Istilah metode merujuk pada cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi atau menemukan jalan keluar dari sebuah masalah yang sedang diteliti, serta aktivitas ilmiah yang disusun secara teratur demi menyelesaikan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian berperan sebagai cara pengumpulan informasi untuk mengatasi suatu permasalahan, meraih solusi, sebagai pendekatan untuk menghubungkan antara data dan metode dengan menilai hasil penelitian secara tepat.¹⁹

1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan diartikan sebagai sarana untuk memahami, mengarahkan, serta menemukan solusi untuk isu atau permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mempelajari seluruh aturan hukum dan regulasi yang berhubungan

¹⁹ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif , Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910.

dengan masalah hukum yang sedang diteliti.²⁰ Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari sudut pandang para doktrin atau para ahli dan ajaran yang berkembang dalam bidang hukum.²¹

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau (*legal research*) merupakan analisis terhadap dokumen-dokumen, yaitu memanfaatkan sumber-sumber hukum yang terdiri dari undang-undang, putusan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan pandangan para ahli. Istilah lain untuk penelitian hukum normatif adalah penelitian doktrinal, karena fokusnya hanya pada peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang ada.²²

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sarana suatu penulisan hukum, yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah hukum sekaligus memberi penjelasan tentang yang seharusnya sudah ada dalam aturan hukum itu sendiri.²³ Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1 (Mataram: University Press, 2020). h. 56.

²¹ *Ibid.*, h. 57.

²² *Ibid.*, h. 45.

²³ *Ibid.*, h. 59.

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
3. Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
6. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan..
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua bahan hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum tersebut meliputi teks buku-buku mengenai hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan putusan pengadilan.²⁴

²⁴ *Ibid.*, h. 62

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi informasi serta keterangan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.²⁵

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu dengan melakukan studi pustaka terhadap sumber-sumber hukum, termasuk sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Pencarian sumber hukum ini dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, atau mencari sumber hukum melalui platform internet atau situs web.²⁶

1.5.5 Teknis Analisa Data

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengedepankan pendekatan analisis kualitatif yang dilakukan melalui proses interpretasi atau penafsiran terhadap bahan atau dokumen hukum yang telah dikumpulkan. Metode interpretasi atau penafsiran ini bertujuan untuk memahami hukum, terutama apakah terdapat kekosongan dalam ketentuan hukum, kontradiksi antar norma hukum, serta norma hukum yang tidak jelas.²⁷

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, h. 65.

²⁷ *Ibid.*, h. 68.